



KESEPAKATAN BERSAMA

antara

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR



dengan

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Nomor : 213/UIM/B.18/MoU/III/2022

Nomor : 420/08/KB/III/2022

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA DAN TEKNOLOGI MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-03-2022) Bertempat Di Kantor Bupati Jeneponto, Yang bertandatangan dibawah ini:

1. **H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA**

Direktur Pascasarjana, Universitas Islam Makassar (UIM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Makassar yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan 9 No. 29, Tamalanrea Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **H. IKSAN ISKANDAR**

Bupati Jeneponto yang berkedudukan di jalan Lanto Daeng Pasewang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya di dalam **Nota Kesepahaman** ini secara sendir-sendiri di sebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan :

1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Undang-undang No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk berkerjasama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia urusan pemerintahan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Bahwa Universitas Islam Makassar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pendidikan, sesuai dengan Tridarma perguruan tinggi dengan segala aset yang dimiliki akan selalu membantu Pemerintah Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan dalam mengembangkan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- c. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing dalam rangka otonomi daerah dan otonomi kampus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, telah setuju dan sepakat untuk menandatangani kesepakatan bersama tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan Sumberdaya dan Teknologi Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk dasar kerjasama dan mensinergikan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam mendukung pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan melaksanakan hubungan kerjasama kelembagaan dalam pengembangan SDM aparatur pemerintah kabupaten JENEPONTO Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan kegiatan pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak, pertukaran tenaga ahli, pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi dan kegiatan lain) atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku
2. Pelaksanaan teknis kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tugas dan fungsi kerjasama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun mulai dari tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5

EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi tentang isi kesepakatan bersama setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK**

Pasal 7

PENUTUP


Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serata mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA



H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA

PIHAK KEDUA



H. IKSAN ISKANDAR